

**PERAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DARI YANG
BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH**
(Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut)

TESIS

OLEH

JEFRIADI SILABAN
NPM. 141803071



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Peran Polri Dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut)

Nama : Jefriadi Silaban

NPM : 141803071

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS

Pembimbing II



Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti., K., MS

Telah diuji pada Tanggal 29 Agustus 2016

Nama : Jefriadi Silaban

NPM : 141803071



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., S.H., M.Hum

Sekretaris : Isnaini., S.H., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin., S.H., MS

Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Desember 2016
Yang menyatakan,




Jefriadi Silaban

ABSTRAK

PERAN POLRI DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH

(Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut)

N a m a : Jefriadi Silaban
N P M : 141803071
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS
Pembimbing II: Muaz Zul., SH., M.Hum

Dari data yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut penyelesaian perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah masih belum maksimal, salah satu faktor penyebabnya adalah penyidikannya *hanya* dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saja, sehingga berakibat kepada meningkatnya tunggakan kasus dan pelapor tidak memperoleh kepastian hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik untuk menangani perkara tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah di wilayah hukum Polda Sumut serta hambatnya. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut bahwa, yang melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah hanya pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut saja. Berdasarkan Pasal 166 ayat (3) huruf f Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah (Polda) yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditsabhara menyelenggarakan fungsi pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum tindak pidana ringan dan TPTKP. Sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian perkara setiap tahunnya yang hanya berkisar antara 17, 56 % sampai dengan 48, 7 %. Kondisi ini dapat menimbulkan terjadinya penggelapan perkara (*quo vadis*) dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Selain itu proses penyidikan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut ini menjadi tidak sah, karena melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan dalam aturan internal Polri.

Kata Kunci : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, pemakai tanah tanpa izin, penyidikan tidak sah.

ABSTRACT

INDONESIAN NATIONAL POLICE PERFORM TO SOLVE TEH CASE OF USING THE LAND WITHOUT ANY PERMISSION TO OTS RIGHT OWNER

**(Case Study to Conventional Investigation Directorate of North Sumatera
Police Region)**

***N a m e* : Jefriadi Silaban**
***N P M* : 141803071**
***Program* : Master of Law**
***Academic adviser I* : Dr. Darwinsyah Minin., SH., MS**
***Academic adviser II* : Muaz Zul., SH., M.Hum**

From the datas at conventional investigation directorate of North Sumatera Police region showing that the solving value of its case have not been maximally solved, because the total number of its investigation officer are still not enough to cover the case reports which received by North Sumatera Police region. Those problem makes total number of complain to the police perform being high day to day, because the complainers do not receive the aevantage of law easily.

Problem summary of this research is to find how to manage the role of investigation officer to solve the the case of using the land without any permission to its right owner, how to find the suspect in the right order. Reserah methode that were used are descriptive and Yuridist norms.

Research shows the problems appears due to limited number of inestigation officer at Conventional investigation Directorate of North Sumatera police region. Base don the code panel 166 (3)-F Head of Indonesian National Police Dirrection number 22 year 2010 about the chaind of command in Indonesian national Police structure, said: In performing the duty, Sabhara control law order and keeping the security to the environment arround people and doing the first attempt to the crime scene. It caused the total number of problem solving too the case using the land without any permission to its right owner being very law, at about 17,56% to 48%, in fact, based on the strusture, Sabhara is the one who has responsibility to solve that kind of problem. In the nearly future, everyone has to realize that Sabhara have to perform maximally in solving this case, because if we go through this habit, the people will be easily to become distrust in Police perfomrs specially in North Sumatera police region.

Keywords : Conventional Investigation Directorate Of North Sumatera Police Region, Using The Land Without Any Permission, Invalid Investigation.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur bagi Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nafas kehidupan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir tesis ini yang berjudul **“Peran Polri Dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah (Studi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut)”**.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu ProfDr Ir Hj Retna A Kuswardhani MS, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.S., selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Muaz Zul, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing hingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh guru besar, staf pengajar dan para pegawai pada Program Magister Ilmu Hukum khususnya dan Universitas Medan Area.
6. Pimpinan dan jajaran Kepolisian di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.
7. Teristimewa kepada isteri tercinta Sri Wahyuni Siagian, S.H.,S.Pd yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan semangat kepada penulis.

8. Putra dan putri tercinta Maria Kaithlyn Bellvania Silaban dan Adventus Cristian Khalfani Silaban yang selalu gangguin ayah dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
10. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama mengikuti pendidikan maupun dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, membalas semua kebaikan yang telah kita berikan dan tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak Kepolisian dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Medan, 31 Juli 2016

Penulis,

Jefriadi Silaban

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian Penelitian	8
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	9
1.6.1.Kerangka Teori.....	9
1.6.2.Kerangka Konsepsional.....	11
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.7.1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	19
1.7.2. Tipe dan Jenis Penelitian.....	20
1.7.3. Data dan Sumber Data.....	20
1.7.4. Metode Pendekatan.....	20
1.7.5. Alat Pengumpulan Data.....	21
1.7.6. Analisa Data.....	22
BAB II PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK UNTUK MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH.....	23
2.1.Ketentuan pidana terhadap pelaku penggarap tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.....	23
UNIVERSITAS MEDAN AREN Nasional.....	24

2.2.Pengaturan kewenangan penyidikan terhadap pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah.....	63
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMAKAI TANAH TANPA IZIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMUT.....	73
3.1.Organ Polda Sumut yang menyelenggarakan penegakan hukum terhadap pelaku penggarap tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah.....	73
3.2.Kompetensi Penyidikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dalam penanganan kasus.....	75
3.2.1. Kompetensi penyidikan pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut tahun 2014.....	75
3.2.2. Penanganan kasus pertanahan pada Ditreskrimum Polda Sumut.....	81
3.3.Proses penyidikan terhadap pelaku pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah.....	86
3.3.1. Penggolongan perkara tindak pidana.....	86
3.4.Mekanisme penanganan perkara pada Ditreskrimum Polda Sumut.....	88
3.5.Akibat hukum terhadap penyidikan pelaku penggarap tanah izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut.....	92
BAB IV HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYAYANG SAH DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMUT UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	95

4.1.Faktor Internal.....	95
4.2.Faktor Eksternal.....	98
BAB V PENUTUP.....	101
5.1.Kesimpulan.....	101
5.2.Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu alat negara penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menyelenggarakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri pada Pasal 13 yang berbunyi “Tugas Pokok Polri adalah : a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”¹.

Dalam implementasi penegakan hukum tersebut, Polri telah menggolongkan jenis-jenis tindak pidana ke dalam 4 (empat) golongan kejahatan, yaitu kejahatan konvensional (*common law crime*), kejahatan lintas negara (*trans nasional crime*), kejahatan terhadap kekayaan negara (*crime against national treasure*) dan kejahatan berimplikasi kontijensi (*properties crimes in intelligence*).

Dari ke empat golongan kejahatan tersebut, yang sangat menonjol saat ini di wilayah hukum Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara adalah golongan kejahatan konvensional, yang dirumuskan di dalam UURI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)² dan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang tersebar di luar KUHP, diantaranya adalah

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang, (disebut juga UURI), Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Polri, *Jakarta, 8-1-2002, LN.2002/02*.

²UURI, Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (*Wetboek van Strafrecht*), (S.1915-732 jip. S.1917-497, 645, MB. Pada tanggal 1 Januari 1918, s.d.u.t. dg. UU No. 1/1946.

tindak pidana terhadap pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah yang diatur di dalam UURI Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak atau kuasanya yang sah³.

Sasaran dan modus operandi pelaku pemakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut ini, dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu : a) Pemakaian terhadap tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara yang dilakukan secara berkelompok dengan membentuk kelompok tani; b) Pemakaian terhadap tanah-tanah perkebunan yang akan berakhir haknya yang dilakukan secara berkelompok dengan berdalih bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat/adat yang dirampas pemerintah pada zaman orde baru; c) Pemakaian terhadap tanah hak yang sudah memperoleh sertifikat, baik hak perorangan maupun hak badan hukum/korporasi dan dilakukan secara berkelompok atau perorangan; dan d) Pemakaian terhadap tanah/rumah yang sudah dijual, kemudian penjual meminta waktu kepada pembeli untuk pengosongan rumah tersebut, namun pada akhirnya penjual tidak mengosongkan rumah dan tetap menguasainya.

Berdasarkan acara pemeriksaan sidang pengadilan, pemeriksaan terhadap kasus pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah ini tergolong sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam UURI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 205 ayat (1), yang berbunyi : “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana

³ UURI Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, Pada tanggal 14-12-1960. LN 1960 Nomor 174720.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hakim G.N., Pangaribuan Luhut M.P. dan Mas Achmad Santosa. 1996. *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Ed.Rev. Jakarta: Djambatan.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Bambang, Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi, Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Djambatan.
- Cholid N. Dan Achmadi, H.A. 2002. *Metodolodi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jhonny, Ibrahim. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Lexy, J. M. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mohammad, T. 1999. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Parlindungan, A.P. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju, Bandung, 1989.*

_____, Beberapa Konsep Tentang Hak-hak Atas Tanah, Majalah Analisis CSIS, Tahun XX No. 2, Jakarta, Maret-April 1991.

_____, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 1991.

_____, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Satjipto, Rahardjo. 1987. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung.

Satjipto, Rahardjo. 2002. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.

Soerjono, Soekanto. 1987. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.

Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*. Bandung.

Wishnu, Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa.

Yasyin, Sulcan. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah.

B. Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945, Amandemen ke II, ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disahkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia 1960 Nomor 104.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang penetapan Luas Pertanian sebagai pelaksanaan Landreform, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 1960. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 Tahun 1964, Tentang Penggunaan dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman Tertentu, disahkan di Jakarta, pada tanggal 31 Oktober 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 108.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disahkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia;

Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Juklak/1205/IX/2000, tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000;

Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana.

